

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Wacana tentang pembangunan berbasis pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini menjadi sebuah topik yang menarik untuk dibicarakan. Pembangunan ala desa merupakan sebuah program yang menjadi tujuan utama pembangunan. Pemerintah lewat usaha pembangunan berusaha untuk meberdayakan masyarakat desa sedini mungkin. Tujuan ini selalu didukung dengan program yang dapat memberikan keleluasaan bagi aparat desa untuk mengurus rumah tangga desa dan segala kepentingan yang berkaitan dengan desa.

Dana desa, adalah sebuah trobosan baru dalam upaya membangun masyarakat desa dengan tujuan pemberdayaan. Dana desa dengan nilai yang sangat banyak tujuan utamanya adalah membangun segala macam kepentingan desa; infrastruktur, ekonomi , kesehatan, pendidikan, usaha kecil menengah, dll. Dalam sebuah perspektif kebijakan publik (*public policy*), biasanya dana yang digunakan dalam sebuah upaya pembangunan adalah sebuah tanggung jawab besar dan harus dibarengi dengan usaha pertanggungjawaban serta evaluasi.

Kegiatan berkala ini adalah salah satu bentuk pembenahan berbasis dana desa, sehingga dalam tataran elektabilitas dan fungsi tidak pergi jauh dari esensi sebenarnya. Aparat desa sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan sudah dilegalisasi minimal sudah melakukan persiapan yang matang, agar dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan visi dan misinya. Diskusi mengenai dana

desa, erat kaitannya dengan pembenahan internal dan berkala. Pembenahan ini agar suatu ketika melahirkan sumber daya manusia yang sanggup bekerja dibawah payung kontrol dan wewenang tertentu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada.

Undang-undang mengenai dana desa (UU No. 06 Tahun 2014) adalah sebuah legalitas formal yang mengatur seluruh rangkaian penggunaan dana desa. Terkait dengan diskusi di atas, pengelolaan dana desa di Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong, Manggarai Timur menarik untuk disertakan. Pengelolaan dana desa sampai pada tahap evaluasi di desa ini, menarik minat peneliti untuk melihat lebih jauh. Biasanya, dalam hukum pengelolaan keuangan desa, mekanisme yang sesuai dengan format dan ketentuan pemerintah sudah tersedia dan mesti menjadi prioritas. Dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, pengelolaan sampai pada tahap evaluasi adalah sebuah rangkaian kerja yang bersifat tidak terpisahkan. Rangkaian pengelolaan dana desa ini harus bersinergi dan melahirkan sebuah mekanisme kerja yang baik. Iklim kerja dan dukungan sumber daya manusia yang memadai adalah satu faktor pendorongnya.

Evaluasi dana desa di Desa Gurung Liwut harus sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang sudah disepakati bersama. Menjadi penting untuk memeriksa proses evaluasi yang sudah dilakukan. Sehingga, pada saatnya akan melahirkan poin-poin penting dalam usaha pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Desa secara administratif merupakan bentuk pemerintahan terkecil yang dipimpin oleh Kepala Desa dari sebuah pemilihan secara langsung. Secara formal pemerintah telah menerbitkan PP No.72 Tahun 2005 tentang Desa sebagai dasar hukum yang mengatur segala sesuatu yang dianggap urgen bagi Desa. Secara definitif, berdasarkan peraturan tersebut Desa atau dengan sebutan lain diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagai bentuk pemerintahan pada level terbawah, aparatur desa merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat, contohnya untuk keperluan administratif kependudukan (KTP, KK, Akta Kelahiran, dll) maupun untuk kepentingan administratif lain misalnya untuk pengurusan Surat keterangan Tidak Mampu, SKCK, SIUP, urusan – urusan pertanahan ataupun surat keadministrasian lainnya.

Untuk melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Untuk itulah dalam PP 72/2005 tersebut juga telah mengatur sumber pembiayaan bagi Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain dari sumber – sumber Pendapatan Asli Desa, adanya kewajiban bagi Pemerintah dari pusat sampai dengan Kabupaten/Kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, hibah ataupun donasi. Salah satu bentuk transfer dana dari pemerintah adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang telah ditetapkan sebesar 10% dari dana

perimbangan pemerintahan pusat dan daerah yang diterima masing – masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

Ketentuan formal yang mengatur ADD secara lebih jelas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut ada dalam Permendagri 37/2007 pada Bab IX. Dalam Permendagri tersebut telah cukup dijelaskan mulai tujuan ADD, tata cara penghitungan besaran anggaran per desa, mekanisme penyaluran, penggunaan dana sampai dengan pertanggungjawabannya. Secara garis besar terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan ADD, yaitu : Terdapat 8 Tujuan ADD yang bila disimpulkan secara umum ADD bertujuan peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka mendorong tingkat partisipasi masyarakat untuk pemberdayaan dan perbaikan taraf hidupnya. Azas dan prinsip pengelolaan ADD yaitu transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Hal ini berarti ADD harus dikelola dengan mengedepankan keterbukaan, dilaksanakan secara bertanggungjawab, dan juga harus melibatkan peran serta aktif segenap masyarakat setempat. ADD merupakan bagian yang integral (satu kesatuan/tidak terpisahkan) dari APBDes mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya.

Penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Meskipun pertanggungjawaban ADD integral dengan APBDes, namun tetap diperlukan pelaporan atas kegiatan – kegiatan yang dibiayai dari anggaran ADD

secara berkala (bulanan) dan laporan hasil akhir penggunaan ADD. Laporan ini terpisah dari pertanggungjawaban APBDes, hal ini sebagai bentuk pengendalian dan monitoring serta bahan evaluasi bagi Pemda. Untuk pembinaan dan pengawasan pengelolaan ADD dibentuk Tim Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Tim Pendamping Kecamatan dengan kewajiban sesuai tingkatan dan wewenangnya. Pembiayaan untuk Tim dimaksud dianggarkan dalam APBD dan diluar untuk anggaran ADD.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui alokasi dana desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Namun memang ini semua masih dalam angan-angan untuk persoalan alokasi dana desa saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBDes, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya, Untuk itu, seharusnya proses tranformasi kearah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan didorong semua elemen untuk menuju Otonomi Desa. Landasan Dasar Alokasi Dana Desa (ADD) ini yaitu undang-undang Nomor 32 tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan desa, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 tahun 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Surat Edaran Menteri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 oktober 2006 perihal Atas Tanggapan Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa yaitu hingga mencapai Rp 2 miliar/desa, maka muncul pertanyaan apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan

pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingat bahwa desa yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan, akan tetapi setelah kebijakan alokasi dana desa diberlakukan sekarang ini, desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Selain itu desa juga masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu khususnya pada organisasi pemerintahannya, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi dalam pengelolaan alokasi dana desa. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud tersebut, Wasistiono dan Tahir (2006:96) menyatakan bahwa, unsur kelemahan yang dimiliki oleh pemerintahan desa pada umumnya yaitu :(1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki desa pada umumnya masih rendah. (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa, sejak dikeluarkan peraturan pemerintah No 72 tahun 2005 tentang desa, masih diperlukan beberapa aturan pelaksana baik sebagai pedoman maupun sebagai operasional. Sekian banyak desa yang ada di Indonesia, banyak yang belum begitu mengembangkan serta memanfaatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sesuai yang diharapkan masyarakat seperti yang terjadi di Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur.

Adapun gejala atau fenomena yang dirasakan pada Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur adalah terkait jumlah , keterbatasan dalam keuangan Desa yang dianggarkan. Dalam hal ini dana yang dianggarkan pada desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur, terlihat adanya kelebihan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 310.000.514 dan Pada bidang penyelenggaraan pembangunan desa juga terlihat mengalami kelebihan, yakni jumlah anggaran sebesar Rp. 608.298.372.

Hampir semua perundang-undangan desa yang memerintahkan adanya turunan peraturan melalui Perda dan Perbup sama sekali belum ditindaklanjuti. Contoh konkret adalah tidak adanya Perbup tentang perencanaan desa sebagai perintah pasal 89 Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perbup tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa sebagai perintah pasal 18 Permendesa Nomor 1 Tahun 2015, perbup tentang teknis penggunaan dana desa (APBN) tahun 2016 sebagai perintah pasal 11 Permendesa Nomor 21 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.

Peraturan lain yang mesti disediakan oleh Bupati melalui SKPD terkait, misalnya Perbup tentang pengadaan barang dan jasa di desa, serta perbup tentang pengelolaan keuangan desa. Padahal, turunan regulasi-regulasi ini sangat penting untuk membantu kepala desa dan perangkatnya. Semua regulasi yang ada saat ini sifatnya masih abstrak.

Tabel 1.1
Alokasi Dana Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong
Kabupaten Manggarai Timur
Tahun Anggaran 2015

No		Anggaran	Realisasi	Lebih/Kurang
1	PENDAPATAN:	Rp	Rp	
	Dana desa	646.800.115	646.800.115	
	Alokasi dana desa	345.020.514	345.020.514	
	Total Pendapatan	991.820.629	991.820.629	
2	BELANJA:			
	Penyelenggaraan	310.000.514	300.000.453	10.000.061
	Pemerintahan Desa			
	Penyelenggaraan	608.298.372	604.265.292	4.033.080
	Pembangunan Desa			
	Pembinaan	63.840.000	63.840.000	
	Kemasyarakatan Desa			
	Pemberdayaan	12.579.417	12.579.417	
	Masyarakat Desa			
	Total Belanja	994.718.303	980.685.162	14.033.141

Dari tabel 1.1 di atas dapat terlihat realisasi Dana desa, alokasi dana desa dilaksanakan sesuai dengan jumlah anggaran. Sedangkan pada belanja terlihat adanya kelebihan pada bidang penyelenggaraan pemerintah desa yang jumlah anggarannya sebesar Rp. 310.000.514 yang terealisasi sebesar Rp.300.000.453 terlihat mengalami kelebihan sebesar Rp.10.000.061 Pada bidang penyelenggaraan pembangunan desa juga terlihat mengalami kelebihan, yakni jumlah anggaran sebesar Rp. 608.298.372 yang terealisasi sebesar Rp. 604.265.292. mengalami kelebihan sebesar Rp. 4.033.080

Belanja desa merupakan cermin dari kebijakan anggaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan. Sehubungan dengan itu, jika dicermati realisasi belanja desa dapat diketahui sejauh mana penganggaran dengan perencanaan pembangunan desa.

Sehingga kegiatan penelitian tentang masalah tersebut sangat penting untuk dilakukan, yaitu dengan melakukan penelitian untuk mengamati dan

mencermati proses pelaksanaan program Alokasi Dana Desa yang selama ini telah di laksanakan, untuk itu penulis berkeinginan meneliti tentang:

“ Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur” .

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis mernumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu, **“Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Negara?”**

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah analisis pengelolaan dana desa pada Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur Sudah Sesuai atau belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu, agar dapat dijadikan bahan referensi dan pembelajaran dalam menambah pengetahuan mengenai Analisis Pengelolan Dana Desa Pada Desa Gurung Liwut Kecamatan Borong Kabupaten Manggarai Timur oleh semua pihak.